



P U T U S A N

Nomor : vvv/ PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **XXXXXXXXXXZ**

Tempat lahir : Gajah Mati;

Umur/Tgl.lahir : 13 Tahun / 08 Agustus 1999;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : i, Kec.Sungai
Keruh, Kab.Muba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 23 Mei 2013 No.Pol : SP-Han/50/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 10 Juni 2013 Nomor : B-63/N.6.19/Euh.1/06/2013, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013;

hlm 1 dari 11 hlm Put.No.114/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Ditahan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2013 Nomor : PRINT-78/N.6.19/Euh.2/06/2013, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;
- 4 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 722/Pen.Pid/2013/PN.SKY, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 02 Juli 2013 Nomor : 647/Pen.Pid/2013/PN.SKY, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ZAINAL ARIFIN Z, SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Merdeka kel.Kayu Ara, Kec.Sekayu, Kab.Musi Banyuasin, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Juni 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 425/Pid.Sus/2013/PN.SKY dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2013 Nomor.Reg.Perkara : PDM- /SKY/Epp.2/06/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXXza**, pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 bertempat di Dusun II, Desa Gajah Mati, Kec. Sungai Keruh, Kab. Muba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saat Saksi XXXXXXXXXG sedang berada di belakang rumahnya, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) ekor ikan bakar kepada Saksi XXXXXXXXXG dan berkata, "Sini, diinjak ikan bakar" (kesini nanti saya kasih ikan bakar), kemudian Terdakwa mengajak Saksi XXXXXXXXXG masuk ke dalam kamar dan menyuruh berbaring di lantai, lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi XXXXXXXXXG sambil berkata, "diam-diam", setelah itu Terdakwa menempelkan air ludahnya pada kemaluan Saksi XXXXXXXXXG dan menempelkan kemaluannya ke kemaluan Saksi NADIRA IRBAH binti SUHARMAN, setelah itu menggosok-gosokkannya selama kurang lebih ½ (setengah) menit hingga kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi NADIRA IRBAH binti SUHARMAN, kemudian datang Saksi IDA ARIMI binti ILAN sambil memanggil-manggil nama Saksi XXXXXXXXXG dan mendengar suara Saksi IDA ARIMI binti ILAN tersebut Terdakwa langsung memakai celananya dan menyuruh Saksi XXXXXXXXXG untuk memakai celananya pula, kemudian Saksi IDA ARIMI binti ILAN masuk ke kamar dan mengajak Saksi XXXXXXXXXG untuk pulang kerumahnya.-----

-----Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa XXXXXXXXXZA tersebut, saksi XXXXXXXXXG menderita luka robek dan lecet pada kemaluannya sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 441/3.147/VR/RS/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012 yang

hlm 3 dari 11 hlm Put.No.114/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAUFIK FIRDAUS, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Gineakologis :

- Tampak luka robek baru arah jam tiga dan jam enam tidak sampai dasar;
- Terdapat luka lecet arah jam tujuh dan jam sembilan;

Kesimpulan : telah dilakukan Visum et Repertum terhadap seorang anak perempuan umur kurang lebih empat tahun dengan selaput dara tidak utuh (hymen tak intake), tampak luka robek baru arah jam tiga dan enam tidak sampai dasar dan terdapat luka lecet arah jam tujuh dan jam sembilan.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXXza**, pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2012 bertempat di Dusun II, Desa Gajah Mati, Kec. Sungai Keruh, Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saat saksi XXXXXXXXggsedang berada di belakang rumahnya, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 1 (satu) ekor ikan bakar kepada Saksi XXXXXXXXXg dan berkata, "Sini, diinjuk ikan bakar" (kesini nanti saya kasih ikan bakar), kemudian Terdakwa mengajak saksi XXXXXXXXXg masuk ke dalam kamar dan menyuruh berbaring di lantai, lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi XXXXXXXXXg sambil berkata, "diam-diam", setelah itu Terdakwa menempelkan air ludahnya pada kemaluan saksi XXXXXXXXXg dan menempelkan kemaluannya ke kemaluan saksi Nadira Irbah Binti Suharman, setelah itu menggosok-gosokkannya selama kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) menit hingga kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi Nadira Irbah Binti Suharman, kemudian datang saksi Ida Arimi Binti Ilan sambil memanggil-manggil nama saksi XXXXXXXXXg dan mendengar suara saksi Ida Arimi Binti Ilan tersebut Terdakwa langsung memakai celananya dan menyuruh saksi XXXXXXXXXg untuk memakai celananya pula, kemudian saksi Ida Arimi Binti Ilan masuk ke kamar dan mengajak saksi XXXXXXXXXg untuk pulang kerumahnya.-----

-----Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa XXXXXXXXXza tersebut, saksi XXXXXXXXXg menderita luka robek dan lecet pada kemaluannya sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 441/3.147/VR/RS/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufik Firdaus, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Ginekologis :

- Tampak luka robek baru arah jam tiga dan jam enam tidak sampai dasar;
- Terdapat luka lecet arah jam tujuh dan jam sembilan;

Kesimpulan : telah dilakukan Visum et Repertum terhadap seorang anak perempuan umur kurang lebih empat tahun dengan selaput dara tidak utuh (hymen tak intake), tampak luka robek baru arah jam tiga dan enam tidak sampai dasar dan terdapat luka lecet arah jam tujuh dan jam sembilan.

hlm 5 dari 11 hlm Put.No.114/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 16 Juli 2013 NO.REG.PERK : PDM-78/SKY/Euh.2/06/2013 yang
menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana
"Persetubuhan dengan Anak dibawah Umur" sebagaimana diatur dan
diancam dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXX dengan pidana
penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dengan perintah Terdakwa tetap
berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna kuning;
 - 1 (satu) helai rok warna putih dan hitam terdapat motif bulat-bulat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi NADIRA IRBAH Binti SUHARMAN.

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Sekayu**

Nomor : 425/Pid.Sus/2013/PN.SKY tanggal 23 Juli 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**”;
- 2 Memerintahkan Terdakwa **XXXXXXXXXXZ** untuk diserahkan kepada **DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA DHARMAPALA PALEMBANG** guna menjalankan pembinaan selama **2 (dua) Tahun**;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna kuning;
 - 1 (satu) helai rok warna putih dan hitam terdapat motif bulat-bulat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi **NADIRA IRBAH binti SUHARMAN**.

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.SKY dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juli 2013 yang

hlm 7 dari 11 hlm Put.No.114/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 31 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.SKY;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2013 dan kepada terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013 masing-masing dengan Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.SKY;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlalu ringan dan sangat menciderai rasa keadilan dalam masyarakat terutama bagi pihak korban serta tidak memberikan efek jera kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 425/Pid.Sus/2013/PN.SKY, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain hal yang dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai suatu yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa legal justice, moral justice, social justice pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat agar jangan berbuat hal yang serupa, dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 425/Pid.Sus/2013/PN.SKY tanggal 23 Juli 2013** harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

hlm 9 dari 11 hlm Put.No.114/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----

-----MEMPERBAIKI putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Juli 2013**

Nomor : **425/Pid.Sus/2013/PN.SKY** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **XXXXXXXXXX** selama **3 (tiga) tahun** dan **denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;-----
- 3 Menetapkan masa yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan terdakwa **XXXXXXXXXX** ditahan di **RUTAN**;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) helai baju warna kuning;-----
 - 1 (satu) helai rok warna putih dan hitam terdapat motif bulat-bulat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;-----

Dikembalikan kepada saksi Nadira Irbah Binti Suharman.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2013** oleh kami **H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 September 2013 Nomor : 114/PEN.PID/2013/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NEVA ATINA MONA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. H.SULAIMAN DAUD, SH.

ttd.

2. SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.MH.

hlm 11 dari 11 hlm Put.No.114/PID/2013/PT.PLG